

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan, yang kemudian hubungan pasangan pria dan wanita ini diikat dalam suatu ikatan perkawinan. Adapun berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Terkadang justru berakhir dengan perceraian. Dalam kenyataannya di masyarakat mereka lebih memilih bercerai karena dianggap sebagai solusi dalam mengurai benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Namun, perceraian tidak dapat memecahkan masalah. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah persoalan. Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga kekal yang bahagia itulah yang dituju banyak perintah Allah dan Rasul yang bermaksud untuk

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ketentraman keluarga selama hidup tersebut.² Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan isteri. Ikatan yang terjalin antara suami dan isteri dapat terputus karena adanya perceraian, namun ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus sampai kapan pun. Oleh karena itu, antara bapak dan ibu sama-sama memiliki hak dalam pengasuhan anak khususnya anak di bawah umur atau di bawah 12 tahun. Setiap orang tua yang bercerai pasti masing-masing dari mereka menginginkan buah hatinya ada dalam penguasaannya, dimana akan timbul perbedaan keinginan dan menimbulkan berbagai masalah hukum dalam pengasuhan anak. Masalah-masalah tersebut antara lain : siapa yang harus memelihara anak-anak mereka? hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya? Majelis Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.³

Syariat Islam juga merupakan ajaran yang mengatur hubungan antara sesama manusia maupun hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal,

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2009, h. 47.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan Ke-6, Jakarta, Kencana. 2012 h. 424

keturunan dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini adalah masalahat bagi manusia dan dikehendaki, Melindungi lima keturunan oleh manusia adalah yang harus dijaga.⁴

Dalam Islam pengasuhan anak disebut dengan hadhanah. Ulama fikih mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab jika mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak pada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan yang mendidiknya.⁵

Hadhanah adalah suatu kewajiban orangtua untuk merawat dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Pemeliharaan yang mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok untuk anak.⁶ *Hadhanah* menurut bahasa, berarti melakukan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, seakanakan

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, ***Fiqih Munakahat***, Jakarta, CV. Pustaka Setia, 1999, h. 171

⁵ Tihami, Fiqih Munakahat, ***Kajian Fiqih Nikah Lengkap***, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, h. 217

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, ***Hukum Perdata Islam Di Indonesia Cet. I***, Jakarta, Kencana, 2014), h. 293

ibu disaat melindungi dan memelihara anaknya sehingga “*hadhanah*” di jadikan istilah yang dimaksud : “pendidikan dan pemeliharaan berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.⁷

Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orang tuanya terhadap masalah hak asuh anak memang sangat di perlukan, jika tidak maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas ini. Jalinan kerjasama antara keduanya hanya akan bisa diwujudkan selama kedua orang tua itu masih tetap dalam hubungan suami isteri. Dalam suasana demikian, walaupun tugas hak asuh anak sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas *hadhanah*, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan. Harapan diatas tidak akan terwujud, bilamana terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak. Disaat itulah anak tidak dapat lagi merasakan nikmat kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya merupakan unsur paling penting bagi mental seorang anak.⁸ Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian juga diatur dalam proses yang terdaftar. Selain proses perdamaian, sebagaimana didasarkan pada hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada

⁷ Wahbah Az Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adilaatuhu*, Jakarta, PT. Darul Fiqir, 2011, h. 59

⁸ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, Jakarta, PT.Jakarta, 2012, h. 167

cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.

Permasalahan terkait hak asuh anak ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bab hak dan kewajiban antara orang tua dan anak Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi "*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus*". Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 juga dijelaskan yaitu dalam hal terjadinya perceraian. Menurut Hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, salah satunya mengenai anak. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur pengasuhan anak (*hadhanah*) terdapat pada pasal 105 yang berbunyi :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.

Di dalam Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg diuraikan bahwa penggugat mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan Agama Cilegon. Dalam putusan ini, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang semakin memuncak dan sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan

harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sudah tidak mungkin tercapai lagi. Selama hidup berumah tangga penggugat dan tergugat telah dikarunia dua orang anak. Kemudian dalam salinan putusan kedua anak yang belum *mumayyiz* tersebut hak asuhnya diberikan kepada ibunya sebagai Penggugat.

Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ada aturan yang jelas dan tegas yang menyebutkan bahwa penguasaan anak di bawah umur setelah perceraian ada pada Ibu atau pada Bapak, satusatunya aturan yang mengatur hal demikian ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dari sinilah yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis terhadap penguasaan hak asuh anak (*hadhanah*) setelah terjadinya perceraian. Dalam tatanam hukum indonesia, untuk mendapatkan hak asuh anak harus ditempuh melalui litigasi supaya adanya kepastian hukum. Kedua orang tua memiliki kesempatan sama menuntut hak asuh supaya ditetapkan di bawah asuhannya masing-masing. Permintaan hak pengasuhan dapat dimasukkan ke dalam gugatan perceraian atau cerai talak maupun diajukan secara terpisah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, mendorong penulis untuk lebih tahu mendalam tentang hak asuh anak setelah terjadinya perceraian dan penulis tuangkan dalam judul skripsi: **“TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) SETELAH PERCERAIAN**

MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Clg.”

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Menentukan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA. Clg?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Menentukan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Putusan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA. Clg.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis mengenai hak *hadhanah* anak setelah perceraian dan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya tentang hak *hadhanah* anak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau masyarakat dan mahasiswa hukum tentang hak asuh anak (*hadhanah*) setelah terjadinya perceraian.
- b. Sebagai sumber bacaan bagi masyarakat umum, agar lebih memahami mengenai permasalahan *hadhanah* setelah perceraian dan juga sebagai refleksi diri untuk mengetahui aturan-aturan hukum khususnya dalam *hadhanah* setelah perceraian.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah bagi masyarakat yang mengadakan penelitian.

E. Definisi Operasional.

1. Tinjauan Yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁹
2. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) adalah mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang

⁹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, h. 10

membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.¹⁰

3. Anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).¹¹
4. Perceraian adalah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka, peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.¹²
5. Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.

¹⁰ Abdul Aziz dahlani, dkk, *Hadhanah dalam Ensiklopedi hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h.37

¹¹ Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher, Yogyakarta, 2018, h, 6

¹² Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.16.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.

1. Pengertian perceraian.

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin.¹³ Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang tertulis diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar *talak* yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim

¹³ Umul h air, ***Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah terjadinya Perceraian***, JCH Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5 No. 2, 2020, h. 292

Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁴ Dalam islam putusnya perkawinan disebut dengan *Thalaq* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sering kali dipakai istilah cerai.¹⁵ Kata talak berasal dari bahasa arab yang bermakna melepaskan. Kata talak telah menjadi salah satu kata perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, sehingga kalangan awam pun tidak lagi merasakan talak sebagai bahasa asing.¹⁶

“*Thalaq*” secara harfiah berarti membebaskan, ia dipergunakan dalam syariat islam untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan. Meskipun islam memperkenankan perceraian kalau terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dipergunakan dalam keadaan yang sangat mendesak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam telah bersabda: “Hal halal yang paling dimurkai Allah Ta’ala adalah *Thalaq*”.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Pasal 39 Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

¹⁴ Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dam Fiqih*, El-Qanuny. Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, h.158

¹⁵ Mahmud Yunus Daulay dan Nadrah Naimi, *Studi Islam*, Medan, Penerbit Ratu Jaya, 2012, h. 53

¹⁶ *Ibid*, h. 61

kedua belah pihak.¹⁷ *Thalaq* ucapan suami terhadap istrinya bukanlah menyebabkan keduanya terlarang untuk berkumpul selama-lamanya, sehingga tidak boleh ruju' (kembali) atau tidak boleh berkumpul lagi. Diulang-ulang dalam waktu yang berantara, sengaja untuk memperpanjang masa peninjauan dan pertimbangan. Perceraian diatur berantara satu demi satu, agar dengan demikian suami meninjau dirinya diri untuk lebih sabar dan tabah.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian.

Banyak perkawinan yang kandas ditengah jalan, dengan berbagai sebab dan alasan. Hingga tujuan untuk memperoleh kebahagiaan sering kali menemui batu terjal yang begitu sulit untuk ditembus. Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian. Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah.

Dalam pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan. Terjadinya perceraian disebabkan oleh beberapa faktor, berikut ada beberapa kemungkinan yang dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian dalam rumah tangga, yaitu:

¹⁷ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Terjadinya *Nusyuz* Dari Pihak Istri.

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelenggaraan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini, Al-Qur'an memberi petunjuk bagaimana cara mengatasi istri yang *nusyuz* agar tidak terjadi perceraian.¹⁸

Dalam Surah An-Nisa ayat 43 Allah SWT berfirman:

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."¹⁹

Adapun dalil yang membolehkan talak sebagai berikut:

Surat al- Baqarah ayat 229 : Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.(Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.Jikakamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukumhukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.Itulah hukumhukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim".²⁰

¹⁸ Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi, *Studi Islam*, Medan, Penerbit Ratu Jaya, 2012, h. 54

¹⁹ Al-Qur'an Surah An.Nisa Ayat 43

²⁰ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229

b. Faktor Perceraian Karena Ekonomi.

Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan melihat kembali keadaan penduduk, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia umumnya berpenghasilan rendah bahkan asering kali penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup. Dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga.

Demikian juga dengan cara penggunaan dan pengelolaan uang dan susunan anggaran belanja merupakan tugas yang penting dalam keluarga. Dengan penghasilan yang ada keluarga bertahan hidup dan berusaha menghadapi pertengkaran-pertengkaran yang mungkin timbul jika uang tidak cukup sampai akhir bulan.²¹

c. Kurangnya Pengetahuan Agama.

Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Mungkin karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang

²¹ Armansyah Martondang, "**Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan**", Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA vol.2 No.2, 2014, h. 143

melebihi batas kewajaran, sering kali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak.²²

d. Salah Satu Pihak Melakukan Zina (*Fahisyah*).

Faktor perceraian ini dapat dibuktikan dengan cara *li'an*. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya perkawinan bahkan untuk selama-lamanya. arena akibat *li'an* adalah terjadinya talak *ba'in kubra* (talak ketiga). Perceraian menurut istilah di dalam peraturan perundang-undangan ialah sesuatu yang menjadikan sebab putusnya ikatan perkawinan, hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 38 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian, dengan kematian salah satu dari suami isteri, perkawinan menjadi putus karenanya, terhitung sejak meninggalnya suami atau isteri tersebut. Putusnya perkawinan karena kematian suami atau isteri ini akan menimbulkan akibat hukum, terutama berpindahnya semua hak dan kewajiban kepada ahli waris.
- 2) Perceraian dan Atas putusan pengadilan, Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Terjadinya suatu perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa : "Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan."²³

²² *Op. Cit*, h. 144

²³ Rahmat Syukur Siregar, *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian*, repository.uma.ac.id/simp, 2013, diakses Pada 19 Oktober 2023

3. Dampak Setelah Terjadinya Perceraian

Perceraian tidak hanya berdampak bagi yang bersangkutan (suami-isteri), namun juga melibatkan anak khususnya yang memasuki usia remaja, perceraian merupakan beban tersendiri bagi anak sehingga berdampak pada psikis. Reaksi anak terhadap perceraian orangtuanya, sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perceraian.²⁴ Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 41 disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan memutuskan ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.²⁵

Dampak terhadap anak bila pasangan suami istri yang bercerai sudah mempunyai anak yaitu dampak psikologisnya, apabila anak tersebut masih kecil maka tidak baik terhadap perkembangan jiwa si anak, misalnya dalam bergaul dengan teman sebayanya anak merasa malu, minder dan sebagainya. Bila anak berumur kurang dari 11 tahun maka hak

²⁴ Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, ***Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja***, Jurnal Pekerjaan Sosial, vol. 2 No.1, h. 109

²⁵ Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

asuhnya diputuskan oleh pengadilan, sedangkan anak yang berumur lebih dari 11 tahun maka anak tersebut berhak memilih sendiri atau menentukan sendiri akan ikut siapa.

Anak-anak dalam keluarga yang bercerai kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga mereka merasa tidak aman, mudah marah, sering merasa tertekan (depresi), bersikap kejam atau saling mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang (hewan), menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, dan merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Dikemudian hari dalam diri mereka akan membentuk reaksi dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan dengan dunia luar. Anak-anak tadi mulia menghilang dari rumah, lebih suka bergelandang dan mencari kesenangan hidup di tempat lain.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*).

1. Pengertian Anak

Permasalahan yang muncul akibat dari putusnya hubungan perkawinan salah satunya adalah penentuan perkara hak asuh anak. Sebelum membahas lebih luas tentang pengertian hak asuh anak, alangkah lebih baik kita membahas terkait dengan pengertian anak terlebih dahulu.

Anak merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang hadir dalam suatu ikatan perkawinan. Layaknya hadiah dari Sang Pencipta untuk pasangan suami dan istri guna mempererat hubungan antara keduanya. Tumbuh dan kembang seorang anak ini tidak luput dari peran penting kedua orang tuanya, seperti kata seorang pepatah berkata

²⁶ Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, "***Analisis Dampak Perceraian Terhadap Anak Remaja***" Jurnal Pekerjaan Sosial, vol. 2 No.1, h. 144

bahwa pendidikan pertama berasal dari kedua orang tuanya terutama sang ibu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, anak adalah generasi kedua atau anak pertama; manusia kecil; yang lebih kecil daripada yang lain. Adapun pengertian anak yaitu anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.²⁷

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Marsaid mengutip pengertian anak ialah sebagai manusia yang kecil. Adapun Marsaid juga mengutip dari Soejono Dirjisisworo yang mengatakan bahwa dalam hukum adat, anak yang dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.²⁸ Dalam pengertian-pengertian yang telah dijabarkan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah manusia kecil yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah dalam keluarga dan memiliki peran besar dalam kehidupan berumah tangga. Dalam kasus perceraian kedua orang tua ini akan menimbulkan suatu permasalahan yaitu permasalahan tentang pemberian hak asuh anak atau dalam istilah *fiqih* disebut *Hadhanah*.

²⁷ Abu Huraerah, ***Kekerasan Terhadap Anak***, Bandung, Nuansa, 2012, h. 11

²⁸ Marsaid, ***Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)***, Palembang, Noer Fikri, 2015, h. 56-58.

Pengertian anak menurut istilah hukum islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.²⁹ Kata “anak” dipakai secara umum baik untuk manusia maupun binatang. Pemakaian kata “anak” ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan darimana anak itu lahir. Sifat kecil itu jika dihubungkan dengan larangan bertindak yaitu ada tingkatan-tingkatannya, Pertama, kecil dan belum *mumayyiz* dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segala sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi *mumayyiz* dalam hal ini sikecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain.

2. Pengertian Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan memelihara anak hingga ia dewasa atau mampu berdiri sendiri.³⁰

Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan kebutuhan atau keharusan demi kepentingan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Hal itu dikarenakan dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya

²⁹ *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT. Ihtiar Baru Van Hoever, h. 112.

³⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, h. 285.

yang belum dewasa atau dibawah pengampuan. Dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban.³¹

Pemeliharaan anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.³² Persoalan *hadhanah* ini muncul dikarenakan adanya perceraian atau karena meninggal dunia salah satu pasangan dimana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka sendiri, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat serta mendidik anak tersebut.³³

Sehingga Kompilasi Hukum Islam berbicara tentang hak hadhanah: Pasal 77 ayat (3) KHI yang berbunyi: "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.³⁴ Yang dimaksud kewajiban disini ialah mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya."³⁵

Hadhanah adalah suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir) nya. Munculnya persoalan *hadhanah* tersebut disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak

³¹ Erica Ferdiana, ***Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam***, Skripsi, Curup, IAIN Curup, 2019, h. 54-55.

³² Ketentuan Umum Pasal 1 huruf g Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

³³ Badruddin, ***Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam***, Tangerang, PSP Nusantara Press, 2018, h. 70

³⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 (3).

³⁵ slamiyati, ***Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Istri Menurut KHI Inpres No. 1/1991***, Jilid 42, No. 3, 2013, h. 370.

belum dewasa dan tidak mampu lagi mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.³⁶

Pemeliharaan anak juga mengandung arti tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tua. Tanggung jawab pemeliharaan.

3. Tujuan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Pertama, anak merupakan kunci masa depan dari sebuah peradaban. Tanpa hadirnya anak-anak bisa jadi peradaban ini akan hilang dikemudian hari tentu karena tidak ada lagi yang merawat peradaban tersebut. ketika yang menua sudah tidak bisa lagi melanjutkan langkah disitulah terlihat peran anak begitu penting. Dalam sebuah kasus pemberian hak asuh anak, ada tujuan yang mendasar dalam pemberian hak asuh anak ini. Tujuan diberikan hak asuh anak ini yaitu untuk mengatur tanggung jawab anak yang berhubungan dengan pendidikan, kehidupan dan pertumbuhan anak itu sendiri setelah orang tuanya berpisah atau bercerai. Jika dalam hal perceraian ini membuat anak menjadi terlantar, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa anak ini menerima kedzaliman dari orang tuanya.

Dalam islam dijelaskan bahwa ibu lebih berhak untuk mendapat hak pengasuhan daripada sang ayah dikarenakan cinta dan kesabaran ibu yang luas dalam menanggung beban yang menyangkut pendidikan dan pengasuhan. Dan kemudian ibu lebih mempunyai rasa lembut dalam

³⁶ Mahmudah, Juhriati, and Zuhrah, "*Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)*", h. 63

mengasuh seorang anak. Tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa hak asuh anak diberikan kepada sang ayah karena dalam memberikan kasih sayang serupa apabila dikatakan seorang ibu tidak menjalankan kewajibannya dengan baik seperti selayaknya seorang ibu.³⁷

4. Hak Dan Kewajiban Mengasuh Anak (*Hadhanah*)

Dalam terjadinya kasus putusnya perkawinan akibat perceraian tidak berarti kedua orang tua terlepas dari kewajiban-kewajiban untuk mengurus anak mereka. Tidak hanya tentang hubungan suami maupun istri saja yang diatur didalam sebuah perundang-undangan tetapi juga ada terkait hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya yang juga diatur dalam perundang-undangan yaitu Pasal 41 ayat (a) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.” selain itu, Pasal 45 UU perkawinan juga menyebutkan bahwa :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam kedua Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban orang tua setelah terjadinya perceraian sangat penting untuk

³⁷ Avissa Deva Yuniar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*, Skripsi, UNISSULA, 2023, h. 31

dijalankan Dan setelah bercerai kedua orang tua dari seorang anak tetap berkewajiban untuk mengasuh anak-anak mereka, bukan hanya mengasuh tetapi juga memberika jaminan pendidikan, kesejahteraan dan nafkah seorang anak dalam kehidupan selanjutnya setelah perceraian. Kewajiban ini yang setelahnya ditetapkan oleh pengadilan sebagai hak asuh anak.